



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B /2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ROLIS BIN MERONDA;
Tempat lahir : Parasi;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Desa Tiraosu Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangkan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 22 Januari 2020, Nomor : 6/Pen.Pid/2020/PN.Andoolo, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 22 Januari 2020, Nomor : 6/Pen.Pid/2020/PN.Andoolo, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ROLIS Bin MERONDA ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROLIS BIN MERONDA bersalah melakukan tindak pidana "*secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROLIS BIN MERONDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan serta dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa/ Penasehat hukum terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-01/Rp-9/Euh.2/01/2020 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ROLIS BIN MERONDA secara bersama-sama dengan saksi EBIT SANJAYA (dalam penuntutan terpisah) dan saksi SAHRUL ZAINAL ALIAS BIO (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Persimpangan jalan Desa Tiroso Kec. Kolono Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang telah*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi EBIT SANJAYA (dalam penuntutan terpisah) dan saksi SAHRUL ZAINAL ALIAS BIO (Dalam penuntutan terpisah) sedang meminum minuman keras jenis pongasih di pos kamling yang terletak di persimpangan jalan Desa Tiroso Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan kemudian lewat saksi SUPRIADI bersama dengan saksi SAIDIN berboncengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya datang terdakwa menahan saksi SUPRIADI dan saksi SAIDIN serta memintai mereka uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu). Karena saksi SUPRIADI dan saksi SAIDIN tidak mau memberikan uangnya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi SUPRIADI dan saksi SAIDIN untuk berkelahi tetapi saksi SUPRIADI menolak untuk diajak berkelahi, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi EBIT SANJAYA (dalam penuntutan terpisah) untuk memukul saksi SUPRIADI dengan cara menedang yang mengenai pinggang saksi SUPRIADI, setelah itu saksi EBIT SANJAYA (dalam penuntutan terpisah) mendorong serta memukul tetapi saat itu saksi SUPRIADI sempat menangkisnya, selanjutnya dari arah belakang kemudian datang terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian punggung saksi SUPRIADI sehingga langsung datang saksi SAIDIN untuk melerai tetapi terdakwa langsung memukul saksi SAIDIN yang mengenai bagian wajah, selanjutnya datang saksi EBIT SANJAYA (dalam penuntutan terpisah) dan saksi SAHRUL ZAINAL ALIAS BIO (Dalam penuntutan terpisah) memukul saksi SAIDIN sampai akhirnya datang warga melerai perkelahian tersebut.

Bahwa akibat perkelahian tersebut mengakibatkan saksi SUPRIADI dan saksi SAIDIN mengalami luka memar dan robek yang dibuktikan dengan Visum et Repertum pada korban SUPRIADI nomor : 228/VER/PKM-TTJ/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar pada leher bagian atas akibat kekerasan benda tumpul dan Visum et Repertum pada korban SAIDIN nomor:229/VER/PKM-TTJ/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek pada bibir atas bagian luar, bibir bawah bagian dalam dan luar akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa perkelahian tersebut terjadi di Persimpangan jalan Desa Tiroso Kec. Kolono Kabupaten Konawe Selatan yang mana tempat tersebut adalah jalan raya yang banyak dilalui orang banyak.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROLIS BIN MERONDA secara bersama-sama dengan saksi EBIT SANJAYA (dalam penuntutan terpisah) dan saksi SAHRUL ZAINAL ALIAS BIO (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Persimpangan jalan Desa Tiroso Kec. Kolono Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan penganiayaan*", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi EBIT SANJAYA (dalam penuntutan terpisah) dan saksi SAHRUL ZAINAL ALIAS BIO (Dalam penuntutan terpisah) sedang meminum minuman keras jenis pongasih di pos kamling yang terletak di persimpangan jalan Desa Tiroso Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan kemudian lewat saksi SUPRIADI bersama dengan saksi SAIDIN berboncengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya datang terdakwa menahan saksi SUPRIADI dan saksi SAIDIN serta memintai mereka uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu). Karena saksi SUPRIADI dan saksi SAIDIN tidak mau memberikan uangnya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi SUPRIADI dan saksi SAIDIN untuk berkelahi tetapi saksi SUPRIADI menolak untuk diajak berkelahi, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi EBIT SANJAYA (dalam penuntutan terpisah) untuk memukul saksi SUPRIADI dengan cara menedang yang mengenai pinggang saksi SUPRIADI, setelah itu saksi EBIT SANJAYA (dalam penuntutan terpisah) mendorong serta memukul tetapi saat itu saksi SUPRIADI sempat menangkisnya, selanjutnya dari arah belakang kemudian datang terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian punggung saksi SUPRIADI sehingga langsung datang saksi SAIDIN untuk meleraikan tetapi terdakwa langsung memukul saksi SAIDIN yang mengenai bagian wajah, selanjutnya datang saksi EBIT SANJAYA (dalam penuntutan terpisah) dan saksi SAHRUL ZAINAL ALIAS BIO (Dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020./PN Adl.



penuntutan terpisah) memukul saksi SAIDIN sampai akhirnya datang warga meleraikan perkelahian tersebut.

Bahwa akibat perkelahian tersebut mengakibatkan saksi SUPRIADI dan saksi SAIDIN mengalami luka memar dan robek yang dibuktikan dengan Visum et Repertum pada korban SUPRIADI nomor : 228/VER/PKM-TTJ/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar pada leher bagian atas akibat kekerasan benda tumpul dan Visum et Repertum pada korban SAIDIN nomor:229/VER/PKM-TTJ/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek pada bibir atas bagian luar, bibir bawah bagian dalam dan luar akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAIDIN Bin SAINUDIN di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap dirinya dan SUPRIADI als ADI Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wita, di persimpangan jalan Desa Tiraosu Kec.Kolono Kab.Konsel.
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pengeroyokan terhadap dirinya dan SUPRIADI als ADI yakni saudara ROLIS, BIO dan EBIT.
- Bahwa saksi masih mengingat Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan terhadap diri saksi dan terhadap saudara "SUPRIADI"
- Bahwa bagian tubuh saksi yang dipukuli oleh saudara ROLIS berteman yakni Saudara BIO melakukan pemukulan pada diri Saksi di bagian belakan leher Saksi sebanyak satu kali dan menendang mulut / bibir Saksi dengan menggunakan kakinya yang mengakibatkan Bibir Saksi pecah (luka memar), sedangkan saudara ROLIS melakukan pemukulan di bagian belakang Saksi sebanyak satu kali sedangkan saudara EBIT juga melakukan pemukulan di bagian muka Saksi sebanyak satu kali sehingga menyebabkan Saksi terjatuh dan pada saat Saksi jatuh Saksi



tidak mengetahui lagi berapa kali mereka bertiga melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dan pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan hingga warga datang melerainya dan merekapun lari pergi .

- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan / Pengeroyokan Saksi bersama Rekan Saksi saudara SUPRIADI hendak membeli Pulsa di Konter yang terletak di Desa Tiraosu namun Konternya tertutup dan saksi berteman pun kembali ke Desa Puupi akan tetapi di persimpangan jalan Desa Tiraosu kami di tahan oleh saudara ROLIS yang pada saat itu mereka sementara duduk-duduk di Pos kamling lagi sementara Minum minuman beralkohol (Miras) dan saksi bersama saudara SUPRIADI pun dimintai uang sebanyak Rp. 20.000 katanya untuk tamba tambanya beli minuman namun rekan Saksi SUPRIADI menjawab Saksi tidak bawa uang dan saudara ROLIS mengatakan masa tidak ada uangmu saudara, dan SUPRIADI menjawab tidak ada kasian, dan langsung Rekan Saksi SUPRIADI mengajak Saksi pulang dan Saksi pun jalan mengarah kemotor Saksi duluan yang Saksi parkir di pinggir jalan kemudian Saksi melihat Rekan Saksi ROLIS dihalangi oleh saudara ROLIS dan duduk diatas motornya lalu saudara EBIT datang dari belakang langsung menendang pinggang saudara SUPRIADI kemudian ROLIS juga ikut melakukan pemukulan terhadap SUPRIADI pada bagian belakang lalu Saksi mendekatinya untuk menolong Rekan Saksi saudara SUPRIADI tiba tiba datang saudara BIO langsung memukul Saksi dari arah belakang dan setelah Saksi berbalik tiba tiba ROLIS juga memukul Saksi dari belakang dan pada saat Saksi tertunduk saudara BIO menendang di muka dan mengenai mulut / bibir Saksi hingga mengakibatkan bibir Saksi pecah dan Saksi pun terjatuh dan disitulah mereka melakukan pemukulan secara bersama sama sampai berdatangan warga melerainya dan sempat Saksi melihat saudara EBIT memegang batu tetapi tidak sempat digunakannya dan kemudian mereka lari dan saksi bersama dengan saudara SUPRIADI pulang ke Desa Puupi.
- Bahwa Yang Saksi lihat pada saat itu yakni saudara ROLIS berteman melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan rekan Saksi saudara SUPRIADI dengan menggunakan tangan tidak menggunakan alat apapun.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti sebabnya sehingga saksi di keroyok oleh saudara ROLIS berteman akan tetapi mungkin akibat karena tidak diberi uang pada saat saksi dimintai uang untuk tamba tambanya pembeli minuman buat mereka saat itu, seperti penjelasan Saksi pada poin 07 tersebut diatas .
- Bahwa Keadaan Saksi setelah selesai dikeroyok oleh saudara ROLIS berteman saat itu yakni mengalami luka robek pada bagian bibir atas dan bawah, memar pada bagian dahi, luka lecet pada siku kanan, luka lecet pada ibu jari kaki kiri, sedangkan saudara SUPRIADI mengalami memar pada bagian belakang telinga sebelah kiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. SUPRIADI als ADI Bin HUSRIN di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap dirinya dan SAIDIN Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wita, di persimpangan jalan Desa Tiraosu Kec.Kolono Kab.Konsel.
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pengeroyokan terhadap dirinya dan SAIDIN yakni saudara ROLIS, EBIT. Dan seorang lagi yang Saksi tidak mengetahui namanya tetapi Saksi mengenalnya.
- Bahwa saksi masi mengingat cara Terdakwa ROLIS berteman melakukan pemukulan terhadap korba yakni dengan cara melakukan pengeroyokan / Pemukulan dengan menggunakan tangan terhadap diri Saksi dan saudara SAIDIN.
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang dianiaya oleh saudara ROLIS berteman yakni saudara EBIT menendang Saksi pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali dan melakukan pemukulan namun sempat Saksi menangkisnya sehingga tidak mengenai Saksi, kemudian datang saudara ROLIS memukul Saksi pada bagian belakang telinga sebelah kiri sebanyak satu kali, sedangkan teman Saksi saudara SAIDIN dipukul oleh rekannya yang Saksi tidak mengetahui namanya tetapi Saksi mengenalnya pada bagian belakang lehernya satu kali dan ketika ia memukulnya lagi sempat ditangkis oleh saudara SAIDIN lalu datang saudara ROLIS memukul saudara SAIDIN di bagian belakang satu kali hingga saudara SAIDIN hampir terjatuh lalu kembali lagi temannya yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020./PN Adl.



Saksi tidak mengetahui namanya menendang mulut saudara SAIDIN yang mengakibatkan saudara SAIDIN terjatuh ketanah / aspal dan kemudian datang ROLIS, EBIT dan mereka bertiga bersamaan melakukan pemukulan dengan cara menendang hingga datang warga melerainya dan mereka pun berhenti melakukan pemukulan dan kemudian mereka lari meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan / Pengeroyokan Saksi bersama SAIDIN mengendarai masing masing kendaraan R2 hendak membeli Pulsa di Konter yang terletak di Desa Tiraosu namun Konternya tertutup dan saksi berteman pun kembali ke Desa Puupi akan tetapi di persimpangan jalan Desa Tiraosu saksi bersama dengan saudara SAIDIN di tahan oleh saudara ROLIS yang pada saat itu mereka sementara duduk-duduk di Pos kamling lagi sementara Minum minuman beralkohol (Miras) dan Saksi dimintai uang sebanyak Rp. 20.000 katanya untuk tamba tambanya beli dan Saksi mengatakan tidak bawa uang dan saudara ROLIS mengatakan masa tidak ada uangmu saudara, dan Saksi langsung mengajak Rekan Saksi SAIDIN untuk pergi namun saudara ROLIS duluan kemotor Saksi dan duduk dikendaraan Saksi dan meminta uang lagi Rp. 20.000 kepada Saksi namun Saksi menjawab lagi tidak bawa uang lalu Saksi memegang stir motor Saksi dan saudara ROLIS mendorong Saksi dan mengatakan kau marakah, kau mau bakupukulkah Saksi menjawab tidak Saksi tidak tau bakupukul kemudian datang saudara EBIT dan langsung menendang pinggang sebelah kanan Saksi dan pada saat ia melakukan pemukulan lagi sempat Saksi menagkisnya dan memegang tangannya lalu datang saudara ROLIS memukul Saksi pada bagian belakang telinga seblah kiri sebanyak satu kali ketika saudara SAIDIN datang hendak mau membantu Saksi datang rekannya yang Saksi tidak mengetahui namanya memukul saudara SAIDIN dari belakang dan menegenai leher bagian belakang dan pada saat saudara SAIDIN membalikkan badannya dipukul lagi oleh orang tersebut namun sempat ditangkisnya kemudian datang saudara ROLIS melakukan pemukulan di bagian belakang hingga saudara SAIDIN hampir terjatuh lalu kembali lagi temannya yang saksi tidak mengetahui namanya menendang mulut saudara SAIDIN yang mengakibatkan saudara SAIDIN terjatuh ketanah/aspal dan kemudian datang saudara ROLIS, saudara

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020./PN Adl.



EBIT dan mereka bertiga bersamaan melakukan pemukulan dengan cara menendang hingga datang warga melerainya dan merekapun berhenti melakukan pemukulan dan kemudian mereka lari meninggalkan tempat tersebut dan saksi berdua pun kembali ke Puupi dan selanjutnya ke Polsek untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa ROLIS Bin MERONDA yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di Persimpangan jalan Desa Tiraosu tepatnya Desa Tiraosu Kec. Kolono Kab. Konsel.
- Bahwa sebab Terdakwa berteman melakukan Pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap diri saudara SAIDIN dan saudara SUPRIADI saat itu yang mana Terdakwa meminta uang kepada saudara SAIDIN dan saudara SUPRIADI sebanyak Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) namun mereka (SAIDIN dan SUPRIADI) tidak memberikan uang tersebut sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan.
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis tentang terjadinya pengeroyokan dan atau penganiayaan yakni Sebelumnya ketika mereka (Terdakwa, saudara EBIT dan saudara BIO) sementara minum-minuman memabukkan jenis Pongasih dipos kamling yang terletak disimpang Desa Tiraosu tepatnya di Desa Tiraosu Kec. Kolono Kab. Konsel lewat saudara SUPRIADI dengan saudara SAIDIN dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa menahan saudara SUPRIADI dengan saudara SAIDIN lalu memintai uang sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi saudara SUPRIADI dan SAIDIN tidak memberikan uang sehingga Terdakwa mengajak saudara SUPRIADI berkelahi akan tetapi saudara SUPRIADI tidak mau sehingga Terdakwa meminta kepada saudara EBIT untuk memukul saudara SUPRIADI lalu saudara EBIT menghampiri saudara SUPRIADI dan langsung menendangnya dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian pinggang saudara SUPRIADI setelah itu saudara EBIT mendorongnya lagi dan



kembali memukulnya (tinju) namun saudara SUPRIADI menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung memukul saudara SUPRIADIN dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian punggungnya, lalu datang saudara SAIDIN untuk memisahkan Terdakwa dengan saudara SUPRIADI namun Terdakwa menarik saudara SAIDIN dan berkelahi dan memukul pada bagian wajah kemudian datang saudara BIO memukul saudara SUPRIADI sebanyak satu kali sehinggalah pegangan saudara SUPRIADIN terlepas yang membuat EBIT terjatuh digot/selokan lalu saudara EBIT berdiri kembali kemudian saudara BIO membantu Terdakwa memukul saudara SAIDIN dan saudara EBIT pun ikut memukul saudara SAIDIN dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pada bagian muka saudara SAIDIN sebanyak 1 (satu) kali dan juga saudara BIO melakukan tendangan dan mengenai bibir saudara SAIDIN tidak lama kemudian datang banyak warga untuk memisahkan mereka.

- Bahwa peran mereka masing-masing (Terdakwa bersama dengan saudara EBIT dan saudara BIO) yakni :
- Peran Terdakwa mendorong saudara SUPRIADI dan mengajak untuk berkelahi namun saudara SUPRIADI tidak mau sehinggalah Terdakwa menyuruh saudara EBIT untuk memukul saudara SUPRIADI dan setelah saudara EBIT tendang saudara SUPRIADI yang mengenai pada bagian pinggangnya pada saat itu sebanyak satu kali lalu Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap diri saudara SUPRIADI sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian leher saudara SUPRIADI dan Terdakwa memukul saudara SAIDIN dan kemudian Terdakwa bergulat ditanah.
- Peran saudara EBIT melakukan penganiayaan pertama kali terhadap saudara SUPRIADI dengan cara menendang saudara SUPRIADI dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai pada bagian pinggang saudara SUPRIADI setelah itu saudara EBIT mendorongnya lalu memukul dengan tangan kanannya yang sempat ditangkis oleh saudara SUPRIADI dan saudara EBIT juga membantu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saudara SAIDIN yang mengenai pada bagian mukanya sebanyak satu kali ketika saudara SAIDIN terbaring sewaktu Terdakwa bersama saudara BIO melakukan penganiayaan terhadap diri saudara SAIDIN.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020./PN Adl.



- Sedangkan peran saudara BIO yakni melakukan pemukulan terhadap diri saudara SUPRIADI sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian belakang badan saudara SUPRIADI dan saudara BIO juga membantu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saudara SAIDIN ketika saudara SAIDIN tersungkur ditanah dengan cara memukul dengan dan saudara BIO melakukan tendangan kemuka saudara SAIDIN dan mengenai pada bagian mulutnya.
- Bahwa pada saat melakukan pegeroyokan dan atau penganiayaan terhadap diri saudara SUPRIADI dan saudara SAIDIN mereka (Terdakwa, saudara EBIT, saudara BIO) tidak menggunakan alat akan tetapi menggunakan tangan kosong (tinju) dan kaki (tendangan).

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum pada korban Supriyadi nomor : 228/VER/PKM-TTJ/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar pada leher bagian atas akibat kekerasan benda tumpul dan Visum et Repertum pada korban SAIDIN nomor:229/VER/PKM-TTJ/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek pada bibir atas bagian luar, bibir bawah bagian dalam dan luar akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 228/VER/PKM-TTJ/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dan Visum Et Repertum Nomor : 229/VER/PKM-TTJ/XII/2018 yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di Persimpangan jalan Desa Tiraosu tepatnya Desa Tiraosu Kec. Kolono Kab. Konsel.
- Bahwa sebab Terdakwa berteman melakukan Pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap diri saudara SAIDIN dan saudara SUPRIADI saat itu yang mana Terdakwa meminta uang kepada saudara SAIDIN dan saudara SUPRIADI sebanyak Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) namun mereka (SAIDIN dan SUPRIADI) tidak memberikan uang tersebut sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pengeroyokan dan atau penganiayaan yakni Sebelumnya ketika mereka (Terdakwa, saudara EBIT dan saudara BIO) sementara minum-minuman memabukkan jenis Pongasih dipos kamling yang terletak disimpang Desa Tiraosu tepatnya di Desa Tiraosu Kec. Kolono Kab. Konseil lewat saudara SUPRIADI dengan saudara SAIDIN dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa menahan saudara SUPRIADI dengan saudara SAIDIN lalu memintai uang sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi saudara SUPRIADI dan SAIDIN tidak memberikan uang sehingga Terdakwa mengajak saudara SUPRIADI berkelahi akan tetapi saudara SUPRIADI tidak mau sehingga Terdakwa meminta kepada saudara EBIT untuk memukul saudara SUPRIADI lalu saudara EBIT menghampiri saudara SUPRIADI dan langsung menendangnya dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian pinggang saudara SUPRIADI setelah itu saudara EBIT mendorongnya lagi dan kembali memukulnya (tinju) namun saudara SUPRIADI menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung memukul saudara SUPRIADIN dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian punggungnya, lalu datang saudara SAIDIN untuk memisahkan Terdakwa dengan saudara SUPRIADI namun Terdakwa menarik saudara SAIDIN dan berkelahi dan memukul pada bagian wajah kemudian datang saudara BIO memukul saudara SUPRIADI sebanyak satu kali sehinggah pegangan saudara SUPRIADIN terlepas yang membuat EBIT terjatuh digot/selokan lalu saudara EBIT berdiri kembali kemudian saudara BIO membantu Terdakwa memukul saudara SAIDIN dan saudara EBIT pun ikut memukul saudara SAIDIN dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pada bagian muka saudara SAIDIN sebanyak 1 (satu) kali dan juga saudara BIO melakukan tendangan dan mengenai bibir saudara SAIDIN tidak lama kemudian datang banyak warga untuk memisahkan mereka.
- Bahwa peran mereka masing-masing (Terdakwa bersama dengan saudara EBIT dan saudara BIO) yakni :
 - Peran Terdakwa mendorong saudara SUPRIADI dan mengajak untuk berkelahi namun saudara SUPRIADI tidak mau sehinggah Terdakwa menyuruh saudara EBIT untuk memukul saudara SUPRIADI dan setelah saudara EBIT tendang saudara SUPRIADI yang mengenai pada bagian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020./PN Adl.



pinggangnya pada saat itu sebanyak satu kali lalu Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap diri saudara SUPRIADI sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian leher saudara SUPRIADI dan Terdakwa memukul saudara SAIDIN dan kemudian Terdakwa bergulat ditanah.

- Peran saudara EBIT melakukan penganiayaan pertama kali terhadap saudara SUPRIADI dengan cara menendang saudara SUPRIADI dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai pada bagian pinggang saudara SUPRIADI setelah itu saudara EBIT mendorongnya lalu memukul dengan tangan kanannya yang sempat ditangkis oleh saudara SUPRIADI dan saudara EBIT juga membantu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saudara SAIDIN yang mengenai pada bagian mukanya sebanyak satu kali ketika saudara SAIDIN terbaring sewaktu Terdakwa bersama saudara BIO melakukan penganiayaan terhadap diri saudara SAIDIN.
- Sedangkan peran saudara BIO yakni melakukan pemukulan terhadap diri saudara SUPRIADI sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian belakang badan saudara SUPRIADI dan saudara BIO juga membantu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saudara SAIDIN ketika saudara SAIDIN tersungkur ditanah dengan cara memukul dengan dan saudara BIO melakukan tendangan kemuka saudara SAIDIN dan mengenai pada bagian mulutnya.
- Bahwa pada saat melakukan pegeroyokan dan atau penganiayaan terhadap diri saudara SUPRIADI dan saudara SAIDIN mereka (Terdakwa, saudara EBIT, saudara BIO) tidak menggunakan alat akan tetapi menggunakan tangan kosong (tinju) dan kaki (tendangan).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP , atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, menurut teori dan praktek hukum pembuktian, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati Pasal dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati Pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan pertama pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "BarangSiapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
3. Unsur " Mengakibatkan luka-luka"

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya Setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa IROLIS Bin MERONDA yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan Subyek ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selain itu tidak ditemukan pula suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (*Openlijk*) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976) ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut, dilakukan secara bersama artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan atau bergantian dalam suatu kejadian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kekerasan dalam hal ini pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk kekerasan yang dilakukan untuk suatu tujuan yang membuat orang lain merasa takut, merasakan sakit atau menimbulkan luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan hasil Visum Et Repertum Nomor : 228/VER/PKM-TTJ/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dan Visum Et Repertum Nomor : 229/VER/PKM-TTJ/XII/2018 diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi EBIT SANJAYA (dalam penuntutan terpisah) dan saksi SAHRUL ZAINAL ALIAS BIO (Dalam penuntutan terpisah) sedang meminum minuman keras jenis pongasih di pos kamling yang terletak di persimpangan jalan Desa Tiroso Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan kemudian lewat saksi SUPRIADI bersama dengan saksi SAIDIN berboncengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya datang terdakwa menahan saksi SUPRIADI dan saksi SAIDIN serta memintai mereka uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu). Karena saksi SUPRIADI dan saksi SAIDIN tidak mau memberikan uangnya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi SUPRIADI dan saksi SAIDIN untuk berkelahi tetapi saksi SUPRIADI menolak untuk diajak berkelahi, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi EBIT SANJAYA (dalam penuntutan terpisah) untuk memukul saksi SUPRIADI dengan cara menedang yang mengenai pinggang saksi SUPRIADI, setelah itu saksi EBIT SANJAYA (dalam penuntutan terpisah) mendorong serta memukul tetapi saat itu saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020./PN Adl.



SUPRIADI sempat menangkisnya, selanjutnya dari arah belakang kemudian datang terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian punggung saksi SUPRIADI sehingga langsung datang saksi SAIDIN untuk meleraikan tetapi terdakwa langsung memukul saksi SAIDIN yang mengenai bagian wajah, selanjutnya datang saksi EBIT SANJAYA (dalam penuntutan terpisah) dan saksi SAHRUL ZAINAL ALIAS BIO (Dalam penuntutan terpisah) memukul saksi SAIDIN sampai akhirnya datang warga meleraikan perkelahian tersebut

Bahwa perkelahian tersebut terjadi di Persimpangan jalan Desa Tiroso Kec. Kolono Kabupaten Konawe Selatan yang mana tempat tersebut adalah jalan raya yang banyak dilalui orang banyak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis berkeyakinan luka-luka yang diderita oleh saksi SUPRIYADI dan SAIDIN sebagaimana Visum Et Repertum adalah luka yang bersumber dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sebab dari kejadian tersebut sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian lain yang dapat menyebabkan saksi SUPRIYADI dan SAIDIN menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum, sehingga dengan demikian unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang di hubungkan dengan hasil Visum Et Repertum mengakibatkan saksi SUPRIADI dan saksi SAIDIN mengalami luka memar dan robek yang dibuktikan dengan Visum et Repertum pada korban SUPRIADI nomor : 228/VER/PKM-TTJ/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar pada leher bagian atas akibat kekerasan benda tumpul dan Visum et Repertum pada korban SAIDIN nomor:229/VER/PKM-TTJ/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek pada bibir atas bagian luar, bibir bawah bagian dalam dan luar akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengakibatkan luka- luka telah terpenuhi menurut hukum ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP secara keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Kesatu Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sempat melarikan diri sesaat sesudah melakukan tindak pidana (DPO)

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROLIS Bin MERONDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROLIS Bin MERONDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin 24 FEBRUARI 2020 oleh kami, ENDRA HERMAWAN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSAFIR, S.H., dan ANDI MARWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIPTO,SH.MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh ARIFIN DIKO, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

ENDRA HERMAWAN,SH.MH.

ANDI MARWAN,SH

Panitera Pengganti,

SURIPTO,SH.MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020./PN Adl.